



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

## Pelayanan Pembayaran Kasir

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

### Persyaratan

1. Membawa bukti pendaftaran dan bukti tindakan dari Poliklinik (Pasien rawat jalan)
2. Membawa bukti rincian tindakan selama masa perawatan/rincian biaya perawatan (Pasien Rawat Inap)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. PROSEDUR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN: Pasien/keluarga datang ke loket kasir -----> membawa rincian biaya tindakan dari poliklinik; -----> Kasir membuat kwitansi -----> pembayaran dan diserahkan kepada pasien; -----> Pasien melakukan pembayaran kepada kasir; -----> Pasien/keluarga kembali ke poliklinik asal serta menunjukkan bukti pembayaran kepada petugas di poliklinik.
2. PROSEDUR PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP: Petugas administrasi ruangan membuat rincian biaya selama perawatan; -----> Petugas administrasi ruangan bersama pasien/keluarga pasien menuju kasir rawat inap untuk melakukan proses pembayaran; -----> Kasir membuat kwitansi pembayaran; -----> Pasien/keluarga melakukan pembayaran; -----> . Pasien/keluarga pulang.
3. PROSEDUR PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP: Petugas administrasi ruangan membuat rincian biaya selama perawatan; -----> Petugas administrasi ruangan bersama pasien/keluarga pasien menuju kasir rawat inap untuk melakukan proses pembayaran ; -----> Kasir membuat kwitansi pembayaran; -----> Pasien/keluarga melakukan pembayaran; -----> Pasien/keluarga pulang.



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **BPJS:** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
2. **Umum:**
  - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu.
  - Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang: Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembayaran Kasir

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: [csrsudkefamenanu@gmail.com](mailto:csrsudkefamenanu@gmail.com)
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruang pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website [www.ttu.lapor.go.id](http://www.ttu.lapor.go.id). atau [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)